



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ma'at bin Mastur, NIK 6204010107850048, tempat tanggal lahir Balukung, 1 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Rantau Bahuang Rt.11 RW.04 Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, domisili elektronik Ma'at Ecourt@gmail.com, ebagai Pemohon I;

Ratu Jaliha binti Kurdi, NIK 6204016103860001, tempat tanggal lahir Rantau Bahuang, 02 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Rantau Bahuang Rt.11 RW.04 Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, domisili elektronik Ma'at Ecourt@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Secara bersama sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti bukti di persidangan :

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 1224/Pdt.P/2024/PA.Btk, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rantau

Hlm 1 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, dihadapan seorang penghulu yang bernama Hamli;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Kurdi, ijab dan Kabul dilaksanakan antara Penghulu sebagai wakil wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I; Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Masdar.
 - b. Ilmi.Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
 3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Al Fariji, lahir tanggal 13 September 2009 dan Ahmad Al Farizky, lahir pada tanggal 17 Januari 2019.
 6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
 9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ma'at bin Mastur**) dengan Pemohon II (**Ratu Jaliha binti Kurdi**) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2008, di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan lalu Hakim menasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 6204012002/SURKET/01/201119/0002, an. Ma'at, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 20 November 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6204016103660001, an. Ratu Jaleha, tanggal 20 Juli 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6204011210100013, an. Ma'at, tanggal 2 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Hlm 3 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Juni bin H. Sadri, tempat dan tanggal lahir Paminggir, 19 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Rantau Bahuang RT.11, RW.04 Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai Paman dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kurdi dan diserahkan kepada penngghulu yang bernama Hamli dan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Masdar dan Ilmi dan maharnya berupa uang sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah semen dan sesususan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
- Bahwa Pemohon sejak pernikahan hingga saat ini keduanya tidak pernah pisah dan masih beragama islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Saksi II : Mastah binti H. Madan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 011 RW.0045, Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 4 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kurdi dan diserahkan kepada penngulu yang bernama Hamli dan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Masdar dan Ilmi dan maharnya berupa uang sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah semen dan sesususan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
- Bahwa Pemohon sejak pernikahan hingga saat ini keduanya tidak pernah pisah dan masih beragama islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya kemudian para pemohon pada akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm 5 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Buntok berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga Hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak

Hlm 6 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.1 sampai dengan P.3) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), yang merupakan akta outentik yang menunjukkan bahwa ada ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Juni dan Mastah** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para mengetahui dan menyaksikan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai jejak dan pemohon II adalah perawan, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Kurdi, dan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Masdar dan Ilmi, serta disebut mas kawin, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-

Hlm 7 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Buntok selama 14 hari, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2008 di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Hlm 8 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan “ pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ma'at bin Mastur**) dan Pemohon II (**Ratu Jaliha binti Kurdi**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2008 di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.03/04/2021 tentang pemberian izin persidangan dengan Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera,

Hlm 9 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim,

Adi Martha Putera, S.H.I.
Panitera,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	125.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hlm 10 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)